
PENERAPAN KODE ETIK ATAS ETIKA PROFESI HUKUM PADA PROFESI NOTARIS

Ahmad Syarif Hidayatulloh

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Dimas Maulana Jaka Perdana

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

M.Farhan Adzkiya

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jefri Hidayat

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Korespondensi penulis : ahmadsyarifhidayatulloh@gmail.com

***Abstract** This research will discuss the notary professional code of ethics. A professional code of ethics is a norm established and accepted by a professional group, which directs or gives instructions to its members on how they should act and at the same time guarantees the moral/ethical quality of the profession in the eyes of the public. A notary, which is one of the legal professions, is required to have a good personality. As a public official, a notary is required to have a personal ethic, one of which is the spirit of Pancasila, obeying the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia. The notarial profession is so crucial and noble that when carrying out their position a notary must comply with the applicable regulations, including using an office that has been determined by law, being aware of their obligations, not using mass media, and putting up nameplates in accordance with the provisions. The importance of this is because the presence of a notary will be needed by the community in the process of resolving the cases they experience, especially in the field of authentic deeds.*

Keywords: *Implementation of a code of ethics, notary profession*

Abstrak penelitian ini akan membahas tentang kode etik profesi notaris. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral / etika profesi itu di mata masyarakat. Seorang notaris yang merupakan salah satu profesi hukum dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Sebagai pejabat umum, notaris wajib memiliki etika kepribadian salah satunya berjiwa Pancasila, taat kepada hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI. Begitu krusial dan mulianya profesi notaris maka ketika melaksanakan jabatannya notaris harus tetap patuh pada peraturan yang berlaku diantaranya menggunakan kantor yang telah ditetapkan undang-undang, sadar akan kewajibannya, tidak memakai media massa, dan memasang papan nama sesuai ketentuan. Pentingnya hal tersebut disebabkan keberadaan notaris akan dibutuhkan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara yang dialaminya terlebih dalam bidang akta autentik.

Kata kunci : Penerapan kode etik, Profesi notaris

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya setiap pekerjaan memiliki peraturan kode etiknya masing-masing. Seperti halnya pada profesi lainnya, Notaris juga memiliki peraturan dan kode etik sendiri dalam pekerjaan tersebut. Notaris merupakan seorang profesional di bidang hukum yang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan membantu masyarakat dalam berbagai urusan hukum keperdataan. Notaris adalah seorang

profesional di bidang hukum yang memiliki peran sebagai pejabat umum. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kepastian hukum. Notaris menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang kuat dalam penyelesaian sengketa di masa depan. Notaris juga memiliki peran dalam pencegahan sengketa hukum. Dengan menerbitkan akta otentik, mereka membantu mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi sebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak, disamping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.¹ Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral / etika profesi itu di mata masyarakat.² Salah satu profesi hukum yang patut dibahas ialah notaris. Keberadaan notaris pun tidak dapat disepelekan begitu saja. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.³ Kedudukan notaris menjadi poin yang cukup penting dimana harus ada eksistensinya dalam masyarakat. Pentingnya hal tersebut disebabkan keberadaan notaris akan dibutuhkan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara yang dialaminya

terlebih dalam bidang akta autentik. Selain pentingnya keberadaan notaris dalam masyarakat tentunya diperlukan pengetahuan dan pemahaman akan etika yang harus dimiliki setiap notaris. Keberadaan etika layaknya hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap profesi apapun. Oleh karena itulah pentingnya pengetahuan dan pemahaman etika pada setiap profesi. Berangkat dari hal itulah penulis memilih etika profesi notaris sebagai materi yang akan dibahas dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Etika Kepribadian Notaris

Menurut GW. Allport seperti apa yang dikutip Mulyani dijelaskan bahwa kepribadian merupakan bentuk organisasi yang bersifat dinamis dari system psikologis individu yang kemudian menentukan bagaimana cara ia bertindak dan cara berpikir individu secara khas.⁴ Kepribadian dapat diartikan sebagai segala bentuk tingkah laku dan sifat khas serta dapat diperkirakan yang ada pada diri seseorang. Sifat khas tersebut akan muncul ketika seseorang memberikan reaksi akan suatu hal dan dapat dilihat dari luar (orang lain dapat melihatnya juga). Seorang notaris yang merupakan salah satu profesi hukum dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Sebagai salah satu pejabat umum, notaris wajib mempunyai etika kepribadian sebagai berikut:

- a. Memiliki jiwa Pancasila;
- b. Tunduk dan patuh terhadap hukum, sumpah jabatan notaris, dan kode etik notaris;
- c. Notaris hendaknya menjaga ketertiban diri terkait dengan kewajiban, fungsi, dan wewenang yang ia miliki sesuai yang telah diatur pada Peraturan Jabatan Notaris;
- d. Dapat menggunakan Bahasa Indonesia secara baik dan lancar;
- e. Mempunyai sikap profesional
- f. Berkontribusi dalam pembangunan nasional khususnya pada bidang hukum;
- g. Menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi Notaris;
- h. Keahlian disertai dengan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- i. Integritas moral dengan makna untuk terhindar dari hal buruk meskipun memiliki imbalan jasa tinggi, tugas-tugasnya dilakukan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, kesopanan dan keagamaan;
- j. Jujur pada semua pihak, baik pada pihak kedua, ketiga maupun dirinya sendiri;
- k. Tidak hanya berpaku pada materi (uang) yang diterima tetapi juga pada nilai pengabdian, dan tidak melakukan diskriminasi pada kalangan tidak mampu;

l. Tetap melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik notaris, salah satunya ialah dapat menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

B. Etika Pelaksanaan dan Tugas jabatan Notaris

Profesi notaris dituntut untuk memiliki kelancaran dan keahlian dalam melakukankomunikasi dengan klien atau penerima layanan. Kemahiran dalam melakukan komunikasi dengan klien akan semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan klien terhadap notaris. Penting bagi notaris untuk memahami dan menerapkan etika pelayanan terhadap klien. Etika dengan profesi memiliki hubungan yang erat khususnya profesi hukum. Etika profesi ini merupakan sikap kesediaan untuk melayani dan terlibat dengan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyedia layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Begitu krusial dan mulianya profesi notaris maka dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mematuhi segala jenis peraturan yang berlaku. Tugas seorang notaris ialah sebagai seorang pejabat umum dengan maksud untuk melayani masyarakat dengan pembuatan akta autentik. Etika profesi notaris ketika melaksanakan tugas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sadar akan kewajibannya, bekerja secara mandiri, jujur, independent atau tidak memiliki keberpihakan terhadap satu pihak, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi;
- b. Menggunakan kantor untuk bekerja sesuai yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, tidak membangun atau memiliki kantor cabang dan tidak mamakai jasa perantara;
- c. Notaris sebaiknya hanya memanfaatkan media massa untuk hal-hal yang bersifat personal;
- d. Notaris wajib untuk menggunakan papan nama sesuai skalayang telah ditentukan.

C. Etika Pelayanan Notaris

Notaris merupakan profesi yang menempati jabatan hukum yang bertugas menyediakan pelayanan jasa di bidang hukum perdata kepada masyarakat. Notaris dibebankan dengan tanggung jawab terkait alat bukti otentik yang dibuat oleh notaris tersebut secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Notaris sebagai penyedia layanan jasa hukum sangat berperan dalam membantu menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam konteks pencegahan (preventif). Notaris sebagai pejabat umum, dalam hal tindakan yang dilakukannya bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk

memenuhi kepentingan akan kebutuhan masyarakat luas yang memerlukan alat bukti otentik. Pekerjaan notaris tidak bisa dipandang sebagai pekerjaan biasa untuk mencari nafkah semata, karena notaris merupakan profesi pengabdian kemanusiaan, di samping harus bekerja secara profesional, tidak memihak, dan independen, ia harus mempunyai sikap, perilaku, dan moral yang baik demi menjaga martabat profesi jabatannya. Sikap profesionalisme yang harus dimiliki seorang notaris dalam bekerja juga berkaitan dengan keahlian khusus yang ia miliki tentunya di bidang notaris, disertai rasa tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum, bekerja dengan menomorduakan kepentingan pribadi, dan bersikap adil tanpa memandang derajat atau status sosial seseorang yang akan menjadi kliennya. Notaris dalam melakukan pekerjaannya diharapkan senantiasa memperhatikan etika profesinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, serta peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Dengan kata lain, seorang notaris dituntut untuk menunjukkan perilaku atau sikap yang etis, dan senantiasa pula mempertahankan harkat dan martabat profesi sesuai dengan hati nurani. Berdasarkan uraian tersebut, apabila dalam memberikan kepastian hukum bagi klien atau para penghadapnya ia melakukan perbuatan tercela, tentunya akan menjadi sangat berbahaya. Hal tersebut misalnya seperti ikut membantu memanipulasi data dan fakta yang kemudian dituangkan ke dalam akta otentik untuk kepentingan salah satu pihak atau orang-orang tertentu, sehingga dapat merugikan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu, tidak heran apabila seorang notaris yang sering dipanggil untuk datang ke pengadilan atas suatu kasus tertentu, misalnya ia dapat ditunjuk menjadi seorang saksi untuk menerangkan akta yang telah dibuatnya, atau terlebih lagi apabila ia sempat terlibat menjadi pelaku dalam kasus tersebut, ia pun juga dapat menjadi tersangka. Hal tersebut jelas mengurangi integritas notaris dan kepercayaan akan notaris di mata masyarakat.

D. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, notaris :

- (a) saling menghormati dalam suasana kekeluargaan
- b) tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris baik moral maupun material
- (c) harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif. Dalam penjelasan

dinyatakan, menghormati dalam suasana kekeluargaan itu artinya notaris tidak mengeritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya Notaris yang ditolong janganlah curiga. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan calo (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga dan membela kehormatan dan nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien yang nakal setempat.

E. Tugas dan wewenang penegakan kode etik oleh lembaga pengawasan di Notaris

Secara regulatif, dalam menjalankan kewenangannya Notaris berada dalam dua model pengawasan sekaligus, yakni pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sert pengawasan internal melalui Majelis Kehormatan Notaris. Pengawasan internal dalam istilah ini, dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh internal organisasi Ikatan Notaris Indonesia, dengan konsentrasi penekanan pada pengawasan perilaku dan etika notaris melalui Kode Etik Notaris sebagaimana yang telah ditetapkan melalui kongres INI di Banten pada tanggal 29 – 30 Mei 2015, yang merupakan revisi dari Kode Etik yang telah disahkan pada kongres sebelumnya di Bandung pada 25 Januari 2005, yang diantara isinya tentang kewajiban, larangan, serta pengecualian tertentu bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, serta pejatuhan sanksi atas pelanggaran sebagaimana ditentukan dan termuat dalam Kode Etik Notaris¹⁰ Model pengawasan dilakukan secara kontinyu secara terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya juga dilaksanakan mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (baca : UUJN), serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. Diantara ketentuan yang dicantumkan dalam UUJN, diantaranya melalui perubahan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap Notaris dalam wilayah daerahnya. Sistem pengawasan dalam pelaksanaan tugas serta jabatan Notaris, dilakukan

melalui dua cara yakni pengawasan preventif dan bersifat represif. Secara preventif, sistem pengawasan dilakukan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana, sedangkan sistem pengawasan secara represif, yakni pengawasan guna melakukan pengawasan pasca pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan itu dilaksanakan.

KESIMPULAN

Seorang notaris yang merupakan salah satu profesi hukum dituntut untuk memiliki kepribadian yang baik. Sebagai pejabat umum, notaris wajib memiliki etika kepribadian salah satunya berjiwa Pancasila, taat kepada hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI. Begitu krusial dan mulianya profesi notaris maka ketika melaksanakan jabatannya maka harus tetap patuh pada peraturan yang berlaku diantaranya menggunakan kantor yang telah ditetapkan undang-undang, sadar akan kewajibannya, tidak memakai media massa, dan memasang papan nama sesuai ketentuan. Profesi notaris dituntut untuk memiliki kelancaran dan keahlian dalam melakukan komunikasi dengan klien atau penerima layanan. Kemahiran dalam melakukan komunikasi dengan klien akan semakin meningkatkan kepercayaan dan kepuasan klien terhadap notaris. Maka sangat krusial dan penting untuk notaris dalam menerima pemahaman tentang etika pelayanan pada klien. Sedangkan terkait etika hubungan sesama rekan notaris yakni saling menghormati disituasi kekeluargaan, tidak bersaing antar rekan serta bersikap saling menjaga dan menghormati. Adapun pengertian pengawas merupakan aktivitas yang pelaksanaannya bersifat represif dan preventif dimana majelis pengawasan melaksanakan pendampingan terhadap anggota notaris. Sedangkan metode pengawasannya dilaksanakan melalui ketika notaris menjalankan dan melaksanakan tugas dan jabatannya yang sifatnya juga represif dan preventif. Selain itu hubungan antara kode etik dengan undang-undang adalah tidak memiliki keterkaitan karena adanya kode etik dibuat dan ditaati oleh kelompok tertentu serta aturannya hanya berlaku bagi orang-orang yang bergabung di kelompok tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran

Kerangka Berpikir, Cet ke2, 2009, hlm.107-108

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.77

& 92

- Ghansham Anand, *“Karateristik Jabatan Notaris di Indonesia”* Edisi Pertama, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 14.
- Sri Mulyani, *“Peran Agama dan Budaya dalam Membentuk Kepribadian”*.
AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya. Vol.1 No.2, Juli 2021, 54
- Sulistiyono, *“Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang”*. Notarius. Vol. 1 No.1, Maret2012, 81-82
- Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma, *“Peran Etika Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”*. Notarius. Vol. 13 No. 1, 2020, 65.
- Achmad Ma’arif, Tesis: *“Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum”* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), 54-55.
- Luh Putu Cynthia Gitayani, *“Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien”*, ACTA COMITAS jurnal hukum kenotariatan Vol. 3No. 3 Desember 2018,431
- Riyan Saputra, (2016), *“Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial”* Jurnal Hukum Adigama, hlm. 4.
- Neky Kuntjoro, (2016), *“Efektivitas Pengawasan Majelis Daerah Kota Yogyakarta Terhadap Perilaku Notaris di Kota Yogyakarta Menurut Kode Etik Notaris”*, Jurnal Hukum, No.2 Vol. 1, hlm. 210.
- Heni Kartikosari,(2017), *“Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia”*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 2 No. 2, ISSN:2527-6654, hlm. 175